



## **KEBIJAKAN PIDANA DIDALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PERPAJAKAN DIBIDANG PAJAK PENGHASILAN.**

**Dani Sintara<sup>1)</sup>**

**Diko Ammar<sup>2)</sup>**

**Ahli Ridho Mangunsong<sup>3)</sup>**

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah<sup>1</sup>

Universitas Mulim Nusantara Al Washliyah<sup>2</sup>

Univeristas Muslim Nusantara Al Washliyah<sup>3</sup>

Jalan Garu II No.93 Kota Medan

e-mail : danisintara@umnaw.ac.id

### **Abstrak**

*Pada umumnya masyarakat enggan untuk membayar pajak karena pajak tidak memberi imbalan (prestasi) secara langsung seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya. Jadi dengan semakin banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak maka, secara langsung atau tidak langsung akan membawa dampak pada perekonomian negara, sebaliknya apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak, mengerti dampak pajak dalam masyarakat dan mengerti dampak pajak terhadap individu serta dengan sukarela dan disiplin untuk membayar pajak, maka penulis optimis bahwa Bangsa Indonesia tidak akan tergantung kepada bantuan-bantuan yang berasal dari luar negeri seperti IMF, Bank Dunia, Paris Club dan lain-lain yang pada akhirnya merekalah yang menentukan kebijakan perekonomian Bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) dituntut untuk lebih gencar dalam memberi informasi kepada masyarakat guna menanamkan kesadaran pajak (tax conciousness). Namun disamping itu masih perlu adanya sanksi dan alat paksa yang harus digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang (Wajib Pajak Non Kooperatif) demi kelancaran roda pemerintahan, karena menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak bahwa 70% biaya penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Maka Undang-Undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana Dalam Hukum Perpajakan Untuk Meningkatkan Pajak Penghasilan, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data kualitatif.*

**Kata Kunci :** Kebijakan, Perpajakan, Pajak Penghasilan.

### **Abstract**

*In general, people are reluctant to pay taxes because taxes do not provide direct rewards (performance) such as buying and selling, exchanging, renting and so on. So with the increasing number of people who lack the awareness to pay taxes, it will directly or indirectly have an impact on the country's economy, on the other hand, if the public has a high awareness of paying taxes,*



*understands the impact of taxes on society and understands the impact of taxes on individuals and with voluntary and disciplined to pay taxes, the authors are optimistic that the Indonesian nation will not depend on assistance from abroad such as the IMF, World Bank, Paris Club and others, which in the end it is they who determine the economic policy of the Indonesian nation. Hence the Government (Direktorat Jenderal Pajak) demanded to be more incessant in providing information to the public in order to instill tax conciousness. But besides that, there is still a need for sanctions and coercive tools that must be used to force taxpayers who do not comply with the provisions of the Law (Wajib Pajak Non Kooperatif) for the smooth running of the wheels of government, because according to records Direktorat Jenderal Pajak that 70% of state administration costs come from taxes. So the tax law and its implementing regulations do not contain the types of rewards for obedient taxpayers in carrying out tax obligations, either in the form of priorities for obtaining public services or award certificates. The purpose of this study is to determine the policies of Criminal Law in Taxation Law to Increase Income Taxes, and the method used in this research is normative juridical with qualitative data analysis.*

**Keywords:** Policy, Taxation, Income Tax.

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Tidak adanya peraturan tersebut mungkin wajar mengingat pajak merupakan kewajiban seperti seorang anak untuk berbakti kepada orang tua.

Walaupun Wajib Pajak tidak mendapat penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan benar Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman jika alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, hukuman atau sanksi bagi Wajib Pajak baik berupa sanksi administratif (sengaja tidak penulis uraikan karena penulis

hanya menekankan di aspek pidananya) ataupun sanksi Pidana kurungan dan penjara. Walaupun Wajib Pajak mempunyai banyak ancaman hukuman, Wajib Pajak tidak bisa di perlakukan semena-mena bahkan peraturan perundang-undangan perpajakan memberikan hak secara otomatis bagi Wajib Pajak jika Fiskus belum memberikan keputusan sampai dengan jangka waktu tertentu.

Sejak diberlakukannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, telah diatur adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diatur seimbang dengan hak dan kewajiban fiskus (petugas Direktorat Jenderal Pajak) sehingga Wajib Pajak dan fiskus dapat melaksanakan ketentuan yang ada dengan sebaiknya. Berikut ini hak-hak Wajib Pajak yaitu :

### A. Kerahasiaan Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat



Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :

- Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai ketentuan umum telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi pelanggaran dibidang perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan) mengatur ketentuan-ketentuan pidana bidang perpajakan sebagai berikut :

- **Pasal 38 berbunyi :**

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi orang yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

- **Pasal 39 berbunyi :**

- (1) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar bagi orang yang dengan sengaja :
  - a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
  - b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak; atau
  - c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
  - d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  - e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau
  - f) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan; atau
  - g) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; atau



- h) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan; atau
  - i) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- (2) Pidana 2 (dua) kali lipat dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar bagi orang yang melakukan tindak pidana lagi di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang di jatuhkan.

Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i, ketentuan pidana ditujukan pula kepada pemotong/pemungut pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- a. Pemberian kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Badan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun;

- d. Badan yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

## 2.METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan sumber data sekunder, dengan mengungkapkan beberapa teori dan Undang-Undang perpajakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian sifat kealpaan dan kesengajaan dalam Undang-undang Pajak pada prinsipnya sama dengan pembagian sifat pidana dalam KUHP. Kalau kedua pasal di atas ditujukan kepada Wajib Pajak, maka Pasal 41 UU KUP ditujukan kepada pejabat pajak (fiskus), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda



paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

Sanksi Pidana atau denda, berbagai macam sanksi kurungan atau denda tersebut seperti berikut ini :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi data pada kewajiban instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya yang mempunyai data perpajakan tidak memenuhi kewajibannya dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. (Pasal 41c UU KUP ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang mempunyai data perpajakan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data kepada direktorat jenderal pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00. (Pasal 41c UU KUP ayat (2)).
- c. Setiap orang pada perbankan, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, atau lainnya yang berhubungan dengan Wajib Pajak, dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta Direktur Jenderal Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00. (Pasal 41c UU KUP ayat (3)).
- d. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi

perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00. (Pasal 41c UU KUP ayat (4)).

Dari ketiga Pasal di atas, nampak ada keseimbangan (keadilan) dalam undang-undang pajak, karena siapapun orangnya baik Wajib Pajak maupun Fiskus, tanpa terkecuali, apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang pajak, akan ditindak/dipidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Namun demikian perlu diingat bahwa terhadap pejabat yang akan dituntut pidana dapat dilakukan sepanjang ada pengaduan dari orang yang merasa kerahasiannya dilanggar, yang dalam ilmu hukum disebut dengan delik aduan (klachtdelict).

Perlu penulis mengingatkan bahwa, tidak semua perbuatan /tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan diatur dalam undang-undang pajak, tetapi ada juga tindak pidana dalam KUHP.

### 1. Dalam Ketentuan Hukum Pidana (KUHP)

- a. *Perbuatan Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak atau Orang Lain*, diancam dengan hukuman pidana dalam **Pasal 209 KUHP** paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, yaitu barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.



b. *Menberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah, Pasal 242 KUHP* diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. *Pemalsuan Surat, Pasal 263 KUHP*

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

d. *Membuka Rahasia, Pasal 322 KUHP*

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

e. *Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 KUHP*

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

f. *Penggelapan, Pasal 372 KUHP*

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana di bidang perpajakan menjadi daluwarsa sehingga tidak dapat dituntut lagi setelah melampaui waktu sepuluh tahun sejak saat :

- Terhutangnya Pajak.
- Berakhirnya Masa Pajak.
- Berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau
- Berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Hal ini tampaknya mengisyaratkan agar Wajib Pajak khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia bisa terbuka pikirannya dan memahami permasalahan negeri ini melalui pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan fiskus dan jajaranya juga terbuka dan paham



bahwa Direktorat Jenderal Pajak masih harus diperbaiki.

Dengan kata lain, seiring sejalan antara Fiskus dan Wajib Pajak memang merupakan mitra yang tidak terpisahkan. Dan paradigma semacam itu bagaimana pun juga harus kita wujud nyatakan sebagai rasa tanggung jawab kita bersama kepada Negara.

Sebagaimana sudah jadi kesepakatan bersama Ditjen Pajak bahwa Kebijakan Sunset Policy merupakan suatu kebijakan khusus berupa pembebasan sanksi denda dan bunga kepada mereka yang terlambat membayar kekurangan dibidang perpajakan, maka diharapkan Wajib Pajak meneliti kembali lagi apakah selama ini sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Jika belum, tentu masih ada kesepakatan untuk memperbaiki kembali menurut aturan yang berlaku.

Semua ini siap dan akan terus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sampai kedepan nanti visi itu bisa terwujud. Sehingga pada akhirnya bisa turut memacu meningkatnya Pendapatan Perpajakan khususnya di bidang Pajak Penghasilan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

#### 4.KESIMPULAN

Undang-Undang pajak dan peraturan pelaksanaanya tidak memuat

jenis penghargaan bagi Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Tidak adanya peraturan tersebut mungkin wajar mengingat pajak merupakan kewajiban seperti seorang anak untuk berbakti kepada orang tua.

Walaupun Wajib Pajak tidak mendapat penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan benar Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman jika alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, hukuman atau sanksi bagi Wajib Pajak baik berupa sanksi administratif ataupun sanksi Pidana kurungan dan penjara. Walaupun Wajib Pajak mempunyai banyak ancaman hukuman, Wajib Pajak tidak bisa di perlakukan semena-mena bahkan peraturan perundang-undangan perpajakan memberikan hak secara otomatis bagi Wajib Pajak jika Fiskus belum memberikan keputusan sampai dengan jangka waktu tertentu.

#### 5.DAFTAR PUSTAKA

A. Mulder, "Strafrechtpolitiek", *Delict En Delinkwent*, Mei 1980.

Arif Mahmudin Zuhri, *Menafsirkan Hukum (Pajak) : Bagaimana?*, Berita Pajak Nomor 1488 / XXXV / 1 April 2003.



Bambang Waluyo, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT. Eresco, Bandung, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

-----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Hadi Poernomo, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2003.

Jacob Taihuttu, *Beberapa Catatan Perihal Self Assessment System Dalam Pajak Penghasilan*, Berita Pajak Nomor 980, 2003.

Marc Ancel, *Sosial Deference, A Modern Approach To Criminal Problems*, Routledge & Kegan paul, London, 1965.

Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992.

Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. Armico, Bandung 1985.

Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Slamet Munawir, *Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.



Diselenggarakan di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan 01 Oktober 2020  
Kerjasama Antara Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan  
(STOK) Bina Guna

